



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 4208 -Disdik/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ANANDA
ATAS NAMA YAYASAN AT-TAZKIYAH
JL. MUNCANG BLOK. N III NO. 19 RT. 006/011 KELURAHAN LAGOA
KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Ananda** yang berlokasi di Jl. Bukit Cemara Blok P5 No. : Rt. 008/03 Perumahan Citra Indah Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Ananda** atas nama Yayasan At-Tazkiyah yang berlokasi Jl. Muncang Blok N III No. 19 Rt. 006/011 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/11/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 163 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Ananda yang berlokasi di Jl. Bukit Cemara Blok P5 No. 1 Rt. 008/08 Perumahan Citra Indah Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan At-Tazkiyah yang berlokasi di Jl. Muncang Blok. N III No. 19 Rt. 006/011 Kelurahan Lagoa Kecamatan Kota Jakarta Utara.

KEDUA

2. Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

3. Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan, dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

- : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 5 Oktober 2006



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Jonggol;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jonggol;
8. Yth. Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol;